



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : /00/81/INSPEKTORAT/2019  
**Tanggal** : 15/01/2019

**No. Koreksi** : /44

**Instansi** : Inspektorat Kota Palu  
**Tentang** : Tim Penyusun Laporan Keuangan Dan Aset Pada Daerah Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018

**PETUGAS**

Dewi Safitri

**PENERIMA**

Sandi

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIS 15/01/1910:33



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALU  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses penyusunan dan tertib administrasi laporan pelaksanaan keuangan dan realisasi anggaran pada Inspektorat Daerah Kota Palu, perlu membentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Aset pada Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Aset pada Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Ketua:

1. mengkoordinir anggota tim dalam penyusunan laporan; dan
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan laporan.

B. Anggota:


1. mengumpulkan data dan bahan laporan yang akan disusun;
2. melakukan koordinasi terhadap penyusunan dan penyempurnaan laporan; dan
3. menyampaikan hasil perkembangan dan penyusunan laporan kepada ketua tim.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Inspektorat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal


a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,


  
MASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN  
KEUANGAN DAN ASET PADA  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA  
PALU TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu
- II. Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Palu  
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Palu  
3. Auditor Muda  
4. Staf Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Palu (3 orang)

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
MASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	